



PENETAPAN

Nomor 0036/Pdt.P/2015/PA. Pdn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Lopian, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai: "Pemohon I";

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Lopian, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai : "Pemohon II", selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 0036/Pdt.P/2015/PA.Pdn tertanggal 27 April 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 1993, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Batubara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama : Amir Husin, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang diantaranya masing-masing bernama: Saksi I bernama : Rusli dan saksi II bernama : Masini, dengan mas kawin berupa seperangkat alat Sholat;

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama :
 - Anak 1
 2. Muhammad Sahikbal (LK) umur 18 Tahun.
 - Anak 3
 4. Purnama Sari (PR) umur 12 tahun.
 5. Taufik Anugrah (LK) umur 8 Tahun.
 - Anak 6
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena tidak ada biaya mengurus administrasi perkawinan;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepentingan mengurus akte kelahiran anak-anak Para Pemohon dan untuk kepastian hukum lainnya atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 27 Maret 1993 di Batubara;
10. Bahwa para Pemohon adalah keluarga yang miskin dan sampai saat ini tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga para Pemohon tidak mampu membayar biaya untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini dan mohon agar diberikan izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa ketidakmampuan para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 87/2002/SKKM/KEL-LOP/IV/2015 tertanggal 22 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lopian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Termohon) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Maret 1993 di Batubara;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dari Para Pemohon;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0036/Pdt.P/2015/PA.Pdn tanggal 25 Mei 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan secukupnya kepada para Pemohon mengenai isbat nikah dan akibat hukum di kemudian hari, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon dengan tambahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada poin 1. Pernikahan para Pemohon dilaksanakan di kelurahan Batubara, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sopyan Nomor 1201151906080007, tanggal 11 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas Kependudukan capil dan Keluarga Berencana kabupaten Tapanuli Tengah; bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P2);
- Surat Keterangan Nomor Kk.02.09.15/PW.01/III/2015 tanggal 22 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, bukti tersebut telah *dinazegelen* (Bukti P3);

B. Saksi:

1. Sabaria binti Ahmad, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Lopian, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Maret 1993 di Kelurahan Batubara;
 - Bahwa wali Pemohon II saat menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Amir Husin;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rusli dan Masini, sedangkan maharnya adalah berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama Islam maupun hukum yang berlaku;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan juga untuk kepastian hukum status pernikahan para Pemohon;
2. Boinam binti Parjo, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Lopian, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1993;
 - Bahwa wali Pemohon II saat menikah adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rusli dan Masini, sedangkan maharnya adalah berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama Islam maupun hukum yang berlaku;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kelurahan Lopian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan juga untuk kepastian hukum status pernikahan para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan, bahwa para Pemohon telah menikah menurut tatacara hukum Islam namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, dan sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam, dengan demikian para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan alasan karena para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu (miskin);

Menimbang, bahwa mengenai permohonan izin para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 0036/Pdt.P/2015/PA.Pdn tanggal 25 Mei 2015 yang pada pokoknya memberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 27 Maret 1993, namun sampai saat ini para Pemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk keperluan membuat akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P2 dan P3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti P2 tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah satu keluarga, dan bukti P3 mengenai pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai prosesi pernikahan antara para Pemohon, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang didukung oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bah
wa,
telah
berlan
gsung
akad
nikah
pada
tahun
1993
di
Kelura
han
Batuba
ra,
Kecam
atan
Tanjun
g
Tiram,
Kabup
aten



Asaha
n
antara
Pemoh
on I
denga
n
Pemoh
on II
denga
n wali
nikah
ayah
kandu
ng
Pemoh
on II
dan
saksi
nikahn
ya dua
orang
yang
berna
ma
Rusli
dan
Masini,
sedan
gkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maska
win
berupa
sepera
ngkat
alat
sholat;

- Bah
wa,
pada
saat
menik
ah
Pemoh
on I
berstat
us
jejaka
dan
Pemoh
on II
berstat
us
gadis,
antara
Pemoh
on I
dan
Pemoh



on II
tidak
terikat
oleh
hubun
gan
darah
maupu
n
sesusu
an;

- Bah
wa,
tidak
ada
pihak
ketiga
yang
mengg
ugat
pernik
ahan
Para
Pemoh
on dan
sampa
i saat
ini
kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nya
tetap
beraga
ma
Islam
dan
tidak
pernah
bercer
ai;

- Bah
wa,
Pemoh
on I
dan
Pemoh
on II
telah
dikaru
niai
enam
orang
anak;
- Bahwa
para
Pemoh
on
sangat



memer
lukan
surat
nikah
untuk
mengu
rus
akta
kelahir
an
anak
merek
a dan
untuk
kepasti
an
hukum
pernik
ahan
para
Pemoh
on;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1993, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, kepada Para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan sesuai dengan Putusan Sela Nomor 0036/Pdt.P/2015/PA.Pdn. tanggal 25 Mei 2015, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Memperhatikan, semua ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 1999 di Kelurahan Batubara, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1436 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Drs. H. Surisman sebagai Ketua Majelis serta M. Rifai, S. HI., M.HI dan Mumu Mumin Muktasidin, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asmawati Zebua, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

dto

Drs. H. SURISMAN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

M. RIFAI, S.HI.,M.HI.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN,

SHI.

Panitera Pengganti

dto

ASMAWATI ZEBUA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses/ATK : Rp. -
 2. Biaya Panggilan : Rp. -
 3. Materai : Rp. -
-
- Jumlah Rp. - (Nihil)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Agama Pandan

Jasman, SH